

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab- bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak di PT. Petrokimia Gresik, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak merupakan suatu cara dalam meminimalisasi besarnya pajak terutang. Perencanaan pajak adalah suatu cara yang legal untuk dilakukan selama dalam pelaksanaanya masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak pada PT. Petrokimia dapat dilakukan pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.
2. Dengan penerapan Metode *GrossUp* akan memberikan penghematan terbaik jika menggunakan metode yang lain. Dengan menggunakan Metode *GrossUp* tidak di koreksi fiskal, karena Tunjangan PPh 21 merupakan biaya perusahaan

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif oleh PT. Petrokimia dalam rangka pengoptimalan *Take Home Pay* karyawan dan mungkin berguna bagi penelitian berikutnya.

5.2.1 Bagi Perusahaan

Saran-saran bagi PT. Petrokimia adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya harus melakukan perencanaan pajak dengan teliti, sistematis dan optimal, agar PPh pasal 21 karyawan dapat menjadi yang paling efisien.
Perusahaan perlu mengantisipasi pemberlakuan UU perpajakan yang baru, Khususnya pada PPh pasal 21 yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, agar seluruh karyawan dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan UU tersebut, sehingga perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban PPh pasal 21.
2. PT. Petrokimia sebaiknya melaksanakan perencanaan pajak sebagai strategi perusahaan dalam penghematan pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan.
3. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, sebaiknya PT. Petrokimia merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan metode Tunjangan pajak menjadi metode *Gross Up*. Karena dengan menggunakan metode *Gross Up*, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan akan menerima penghematan Pajak Penghasilan Badan
 - b. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal

5.2.2 Bagi Karyawan

Take Home Pay yang diterima karyawan menjadi lebih efisien dan optimal sebelum melakukan tax planning menggunakan metode *gross up*.

5.2.3 Bagi Pihak Lain

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda dan juga memiliki karyawan tetap dengan jumlah dan dikenai pajak PPh Pasal 21 yang lebih banyak, sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari perusahaan PT. Petrokimia dengan perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifianto, Hendra (2009) *Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak (Studi kasus pada PT.X)*
<http://elibrary.ub.ac.id/browse?type=author&value=Hendra+Arifianto%2C+>
 diakses 20 Nov 2011.
- Damanik, Laloly dan Hamzah, Arifin. 2007 “*Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. Ika Utama Transfer Express*. Fakultas Ekonomu Universitas Sumatra Utara
- Dian Fitri. 2007. “*Penerapan tax planning atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di PT.Maspion Sidoarjo*”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya
- Handoko, Andika, 2007. *Perhitungan PPh Pasal 21* (Online), (www.ortax.org diakses 25 Juni 2011)
- Hartini, 2009. “*Analisis manfaat penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi PPh pasal 21 dan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tahun 2009 bagi wajib pajak*” Tesis S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro
- Mangoting Yenni. 2008. “*Tax Planning: Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak*”. Universitas kristen Petra
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER- 31 /PJ/2009
tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan ohang pribadi
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 51/PJ/2009 “*Tentang tata cara pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai, kriteria dan tata cara penetapan daerah tertentu, dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja*”
- PERATURAN MENTRI KEUANGAN NOMOR 250/PMK/.03/2008 “*Tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto*
- Raharjo, Joko (2009). [Rumus Gross Up untuk Tahun 2009](http://pusatlayanapajak.blogspot.com/2009/01/rumus-gross-up-untuk-tahun-2009.html) (Online)
<http://pusatlayanapajak.blogspot.com/2009/01/rumus-gross-up-untuk-tahun-2009.html> diakses 20 Nov 2011.

Suandy, Early. Perencanaan Pajak “*Dasar-dasar perencanaan pajak*”. Salemba Empat.
Jakarta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 *tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan*

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia “*Pajak Penghasilan Pasal 21*”. Salemba Empat.
Jakarta